

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *syumul* (menyeluruh), mencakup semua bidang kehidupan. Islam juga adalah agama Allah yang kekal, bersifat umum dan menyeluruh karena Islam diturunkan untuk semua manusia. Bahkan Islam juga mengatur semua urusan kehidupan manusia untuk hidup berlandaskan Islam. Ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surah al-An'am:

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya :

“Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan”. (QS. Al-An'am :38)

Dan juga di dalam surah an-Nahlu:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ

Artinya :

“Dan kami turunkan kitab (Al-Quran) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”. (QS. An-Nahlu : 89)

Menurut Zainun Kamal, yang dimaksud dengan syariat Islam ialah apa yang telah disyariatkan Allah SWT kepada hamba-Nya, kaum muslimin tentang hukum. Hukum itu ada yang berkaitan dengan keimanan atau akidah; seperti iman kepada Allah dan hari akhirat, secara khusus dibahas dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam. Ada hukum yang berkaitan dengan pendidikan akhlak untuk diri sendiri, keluarga dan hal-hal yang perlu dilakukan seseorang dalam hubungan sosial, serta jalan-jalan yang menghantarkan kita kepada keselamatan hidup. Ini semua termasuk objek kajian ilmu akhlak. Syariat juga mencakup hukum Allah yang berkaitan dengan amalan atau tindakan manusia dewasa yang bertanggung jawab (*mukallaf*), yaitu hukum yang terbagi kepada halal, haram, sunat, boleh (*ibāhah*) dan makruh. Ini dikenal dengan fikih (*al-fiqh*). Sekarang dikenal dengan istilah undang-undang.¹

Dalam ajaran Islam, terdapat ungkapan *hablun minallāh*, yaitu hubungan dengan Allah, dan *hablun minannās*, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Ada dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh setiap manusia, yaitu hubungan antara

¹ Zainun Kamal, “*Kontekstualisasi Syariat Islam*”, dalam Kamaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus Af, *Islam Negara & Civil Society*, (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 53

manusia dengan Allah SWT dan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Perwujudan dari *hablun minallāh* adalah ibadah, yaitu perbuatan dalam rangka hubungan dengan Allah dan perwujudan *hablun minannās* adalah *muāmalah*, yaitu perbuatan dalam rangka hubungan dengan sesama manusia. Hubungan manusia sesama manusia meliputi juga hubungan manusia dengan lingkungannya, termasuk dirinya sendiri. Kedua hubungan ini harus berjalan beriringan, untuk menuju ke arah keselarasan dan kemantapan seseorang muslim. Di dalam menjalankan hubungan tersebut terdapat berbagai *wasīlah* (perantaraan) antaranya adalah hukum undang-undang yang perlu diikuti oleh manusia.²

Hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir telah tersebar ke seluruh persada dunia, termasuk ke daerah semenanjung Malaysia. Kedatangan Islam ke Malaysia berhubung erat dengan kedatangan Islam ke kepulauan Melayu. Dengan masuknya Islam ke wilayah ini maka undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat baik menyangkut ibadah maupun muamalah dalam arti luas yakni adalah hukum Islam yang digunakan, hal ini sekaligus menolak anggapan penulis

² Muhammad Muslehuddin, (terj) Asiah Idris, *Jenayah dan Doktrin Islam dalam Tindakan Pencegahan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999), hlm. 37

barat dan hakim Inggris yang menyatakan bahwa Malaysia sebelum intervensi Inggris tidak mempunyai undang-undang tertulis dan tidak melaksanakan undang-undang Islam.³ Padahal sejarah menunjukkan bahwa undang-undang Islam sudah ada dan pernah menjadi undang-undang pokok serta dilaksanakan di negeri-negeri Melayu, diantaranya adalah undang-undang perkahwinan, undang-undang harta pusaka dan lain-lain.⁴

Pemberlakuan hukum Islam di daerah semenanjung Malaysia saat diformulasikan dalam *qanun* atau *enakmen* di masing-masing negeri tidak terkecuali Negeri Terengganu. Salah satu *enakmen* Negeri Terengganu adalah *enakmen jinayah syariah* Negeri Terengganu. Hal yang diatur dalam *enakmen* ini adalah masalah zina (persetubuhan haram).

Islam telah mengatur dari hal-hal individu sehingga hal-hal Negara, termasuk undang-undang pidana dan perdata. Undang-undang pidana Islam atau undang-undang kriminal Islam yaitu *Fiqh al-Jināyah* telah mengatur tentang tindak pidana serta sanksinya seperti di dalam pembahasan *hudūd*, *qishās* dan *ta'zīr*. Sanksi yang

³ Mahfodz Mohamed, *Satu Kajian Ilmiah Mengenai Hukum Hudud*, (Kuala Lumpur: Nurin Interprise, 2010) hlm.39

⁴ Ahmad Hidayat Buang, *Undang-Undang Islam di Mahkamah-Mahkamah Syariah di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1998) hlm.187

diterapkan fikih di dalam Undang-Undang Pidana Islam diantaranya, pancung, cambuk, rajam dengan batu hingga mati. Dari kesemua kasus tindak pidana yang ada di dalam Islam, terdapat beberapa sanksi yang berat berupa menghilangkan nyawa bagi pelaku yaitu orang yang sudah menikah dan melakukan berzina, orang murtad, pembunuh dan orang yang menentang pemerintah (*bughāh*). Berdasarkan pada hadis Nabi SAW:⁵

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ : الثَّيْبُ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .)

Artinya:

“Dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal: orang yang berzina padahal ia sudah menikah, membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jama’ah (kaum muslimin)”. [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Zina menurut agama adalah perbuatan melanggar hukum yang tentu saja dan sudah seharusnya diberikan hukuman maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkannya sangatlah buruk, lagi pula

⁵ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolani, *Fathul Baari Syarhus Sohihul Bukhari*, (Darul Fikri Lebanon:, 2000), hlm. 183

mengundang kejahatan dan dosa. Segala bentuk hubungan kelamin diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat disamping sebagai perbuatan yang sangat nista. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isrā' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS.al-Isrā':32)

Berdasarkan ayat di atas, di dalam rumusan garis hukum, dapat difahami bahwa zina adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah dan merupakan dosa besar. Oleh itu, setiap umat Islam dilarang mendekati perbuatan zina.

Malaysia mempunyai penduduk yang mayoritas beragama Islam, akan tetapi hukum Islam secara keseluruhan belum diberlakukan untuk masyarakat. Hukum di Malaysia dilihat dari segi penerapannya masih belum maksimal serta sanksi-sanksi terhadap tindak pidana terlalu ringan. Hal ini yang menjadikan masyarakat banyak melakukan tindak kejahatan serta membuat asusila tanpa malu-malu.

Mengenai hukuman bagi pelaku zina, ketetapan syariah sering menimbulkan polemik dalam masyarakat di Malaysia. Polemik ini terjadi karena tidak paham tentang pelaksanaan undang-undang berkaitan hukuman bagi pelaku zina yang dilaksanakan mengikut undang-undang syariah, malah seringkali disamakan dengan undang-undang jinayah sipil, baik dari segi konsep maupun pelaksanaan, walaupun pada hakikatnya ia adalah sesuatu yang berbeda.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian ini, penulis berkeinginan untuk meneliti permasalahan tentang penzinaan dengan judul “***Hukuman Bagi Pelaku Zina Menurut Enakmen Kesalahan Jinayah Syariah Negeri Terengganu Dan Hukum Islam***”, yang membahas tentang *fiqh al-jināyah* (Undang-undang Pidana Islam) serta membahas juga tentang *Enakmen Jinayah Syariah* di Negeri Terengganu difokuskan pada tindak pidana bagi penzina yang boleh memberi eksekusi mati kepada pelaku tindak pidana tersebut. Seterusnya akan dilakukan analisis, ditinjau dari sudut hukum fikih, melihat juga bagaimana pendapat-pendapat ulama’ kontemporer dalam menyikapi hal ini. Sehingga dapat menyajikan satu penelitian yang terperinci tentang sanksi bagi pelaku zina di Malaysia.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan ditelitikan dalam penulisan ini seperti berikut:

1. Bagaimana hukuman bagi pelaku zina menurut *enakmen Kesalahan jinayah Syariah Negeri Terengganu*.
2. Bagaimana hukuman bagi pelaku zina menurut Hukum Islam?
3. Apa persamaan dan perbezaan hukuman bagi pelaku zina menurut *Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Terengganu* di Malaysia dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian penulis terhadap kajian ini adalah seperti berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku zina menurut *Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Terengganu*,
2. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku zina menurut Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbezaan hukuman bagi pelaku zina menurut *Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Terengganu* dan Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah agar dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat Islam secara luas dan terutama bagi penulis sendiri khususnya. Namun secara rinci, kegunaan penelitian dan pembahasan ini dapat penulis paparkan antara lain yang berikut:

1. Dengan mengadakan penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan berpikir penulis secara pribadi terutama dalam melakukan dan mengadakan karya ilmiah, disamping ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama dibangku studi.
2. Secara praktis penelitian ini untuk mewujudkan nilai tambah dalam keilmuan tentang perbandingan mazhab dan hukum dan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pembaca.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran peneliti kepada almamater tempat peneliti menuntut ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang "*Hukuman Bagi Pelaku Zina Menurut Enakmen Jenayah Syariah Negeri Terengganu, Malaysia Dan Hukum Islam*". Namun, sebelum lebih

lanjut, penulis merujuk kepada penelitian terdahulu yang menyangkut dengan judul ini, antaranya sebagai berikut:

Muhamad Hayafizul bin Md. Ahayar, merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah Dan Hukum tahun 2011 menulis skripsi yang berjudul “*Hukuman bagi Penzina menurut Fiqh Syafi’i dan Enakmen (undang-undang) Jinayah Syariah Negeri Selangor*”. Dalam penulisannya, Muhammad Hayafizul menggunakan metode penulisan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian perpustakaan (*library research*) dan menganalisisnya secara komparatif. Dalam kesimpulannya, Muhammad Hayafizul mengemukakan dua kesimpulan. Pertama, pelaksanaan hukum zina menurut fiqh syafi’i menfokuskan beberapa disiplin ilmu yang sudah diterapkan terutamanya dalam kitab induknya *Al-umm* antaranya terkait hal kesalahan, vionis, dan juga hukum acara.⁶

Yang kedua, proses peradilan dalam kasus zina di mahkamah Syariah Negeri Selangor jika ditinjau dari sudut undang-undang atau *enakmen* terdapat beberapa konsep atau tatacara yang sudah ditetapkan sebagai hukum positif di dalam lembaga hukum

⁶ Muhamad Hayafizul bin Md. Ahayar, *Hukuman bagi Penzina menurut Fiqh Syafi’i dan Enakmen (undang-undang) Jinayah Syariah Negeri Selangor*, (Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2011)

khususnya di Selangor. Antara hal yang terkait masalah ini adalah menfokuskan materi hukum hanya terkait pembuktian dan kesaksian menurut undang-undang jinayah di mahkamah (peradilan) di Selangor.

Hasil penelitian seterusnya adalah milik Ahmad Syazwan Bin Othman,⁷ yang berjudul “*Hukuman Bagi Penzina Di Sarawak Malaysia*” penelitian ini membahas tentang hukuman zina dalam hukum pidana di Negeri Sarawak dan Perlembagaan Malaysia serta menguraikan kendala-kendala yang berlaku dalam penerapan sanksi pidana zina di Mahkamah Syariah di Negeri Sarawak.

Selain itu, peneliti turut menggunakan buku karangan Asyhari Abd Ghofar yang berjudul “*Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil*”.⁸ Buku ini menjelaskan seputar tentang masalah zina yang memuatkan pengertian dan segala macam yang terkait dengan masalah zina. Buku ini juga membahaskan tentang masalah pernikahan sesudah hamil yang di dalamnya termuat pandangan-pandangan ulamā` yang terkemuka. Berpatokan pada penelitian di

⁷ Ahmad Syazwan Othman, *Hukuman Bagi Pezina Di Sarawak Malaysia*, (Sarawak: Dewan Bahasa Pustaka, 2015)

⁸ Asyhari Abd Ghofar, *Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil*, (Jakarta: Andes Utama, 1996)

atas yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, ia bersesuaian dengan penelitian yang dikaji oleh penulis ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan yang berhubungan dengan tindak pidana secara umum dan penzinaan secara khusus. Adapun sifat penelitian ini adalah studi komparatif.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data utama yang dikutip langsung dari sumber yang berhubungan dengan skripsi ini. Data primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah *Enakmen jenayah syariah (Hudūd dan Qishās)* Negeri Terengganu bahagian IV seksyen 12 dan 13 dan tidak dilupakan rujukan paling utama Al-Quran dan Hadis serta kitab Fiqh Empat Mazhab dan juga Kitab Fiqh Sunnah.

b. Sumber data sekunder

Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan hukuman bagi pezina menurut *Enakmen Jenayah Syariah* Negeri Terengganu, Malaysia dan Fikih Jinayah seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Sumber Data Tersier

Yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data skripsi ini dikumpulkan dengan teknik *library research*, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkait dengan judul yang kebanyakan terdapat di perpustakaan, kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun saduran.

Tahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut.⁹

- a. Melakukan inventarasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artike-artikel media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan di Malaysia.
- c. Mengelompokkan data-data yang relevan dengan permasalahan.
- d. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

4. Analisis data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif komparatif*, yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh dengan cara membandingkannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika pembahasan

Untuk lebih sistematis dalam penulisan skripsi ini, maka perlu sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis

⁹ Ronitijo Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 63.

ilmiah yang berupa skripsi, penulis menyusun dengan sistematis sebagai berikut:

Bab 1, merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka pembahasan, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan bab tujuan umum atau konsep umum, di mana penulis memaparkan hal-hal yang berhubungan dengan zina secara umum, yang meliputi pengertian zina, sifat-sifat zina, jenis, bentuk dan dampak zina. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai sejarah tentang undang-undang Malaysia yang berkaitan dengan sanksi zina.

Bab III, Perbahasan bab ini menceritakan mengenai tentang Enakmen Kesalahan Jinayah Syariah Negeri Terengganu dan menjelaskan segala fungsi yang berkaitan dengan Enakmen Kesalahan Jinayah Syariah Negeri Terengganu Malaysia

Bab IV, Bab ini merupakan pembahasan tentang sanksi zina menurut Enakmen Jinayah Syariah Negeri Terengganu, Malaysia dan Fiqh Jinayah. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai sanksi bagi pezina yang merangkumi kedua pendapat serta

mengemukakan persamaan dan perbedaan antara undang-undang Terengganu dan Fiqh Jinayah terhadap sanksi bagi pezina tersebut.

Bab V, Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang dibahas